

PEMBENTUKAN-BADAN-KESATUAN-BANGSA-DAN-POLITIK-
KABUPATEN-KLATEN

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 1 TAHUN 2020; LD NO 1
TAHUN 2020 TLD NO ; 7 HLM

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK :- Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk melakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III KEPEGAWAIAN; BAB IV KETENTUAN PERALIHAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 8 Januari
2020
- Penjelasan 2 Hlm

RETRIBUSI-PELAYANAN-TERA/TERA-ULANG

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 3 TAHUN 2020; LD NO 3
TAHUN 2020 TLD NO; 33 HLM

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK :- Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- Adanya pemberian kewenangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai perluasan cakupan pemungutan retribusi daerah.
- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 2 Tahun 1989; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG; Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek/Wajib Retribusi; Bagian Kedua Golongan Retribusi; Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bagian Keempat Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Paragraf 1 Prinsip; Paragraf 2 Struktur dan Besarnya Tarif; Bagian Kelima Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Wilayah Pemungutan; Paragraf 2 Tata Cara Pemungutan; BAB III PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran; BAB IV KEBERATAN; BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB VI SANKSI ADMINISTRASI; BAB VII PENAGIHAN; Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan; Bagian Kedua Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB IX PEMBETULAN, PEMBAYARAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 14 Januari
2020
- Penjelasan 12 Hlm

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-
KLATEN-NOMOR-16-TAHUN-2017-TENTANG-
PEMBENTUKAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 5 TAHUN 2020; LD NO 5
TAHUN 2020 TLD NO; 16 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK :- Guna memberikan landasan hukum bagi
pembentukan prduk hukum daerah telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Dengan ditetepkannya Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang
Pembentukan Produk Hukum Daerah serta
menindaklanjuti putusan mahkamah
konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015, maka
perlu mengubah Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.
- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun
1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23

Tahun 2014; PP NO. 59 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: Pasal 12 ditambahi ayat baru yaitu ayat (6); Pasal 29 diubah; Pasal 30 diubah; Pasal 31 diubah; Pasal 32 diubah; Pasal 46 diubah; antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b); Pasal 85 diubah; Pasal 90 ayat (2) diubah; Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab X diubah; Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Pasal 94 dihapus; Pasal 102 ayat (1) huruf a diubah; Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 105; Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3); Pasal 107 diubah; Pasal 108 ayat (2) hufur a diubah; antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA; Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 109A; Pasal 110 diubah; Pasal 111 dihapus; Pasal 112 dihapus; Pasal 113 dihapus; Pasal 114 dihapus; Pasal 115 dihapus; Pasal 116 dihapus; Pasal 117 dihapus; Pasal 118 dihapus; Pasal 121 ayat (2) diubah; Pasal 124 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Pasal 126 ayat (4) huruf a diubah; Pasal 127 ayat (1) diubah; Pasal 128 diubah.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal 21 September 2020

- Penjelasan 4 Hlm

PENCEGAHAN-DAN-PENANGGULANGAN-STUNTING

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 6 TAHUN 2020; LD NO 6
TAHUN 2020 TLD NO; 16 HLM

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

- ABSTRAK :
- Pencegahan dan Penanggulangan Stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini.
 - Guna mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya.
 - Untuk melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu landasan hukum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Stunting.
 - Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 83 Tahun 2017 Perda Kabupaten Klaten No. 7

Tahun 2008; Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING; BAB IV RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup; Bagian Kedua Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik; Bagian Ketiga Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif; BAB V PENDEKATAN Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga; Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Bagian Ketiga Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan; Bagian Keempat Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku; BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VII PENETAPAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING; BAB VIII PENGORGANISASIAN; BAB IX KERJA SAMA; BAB X PERAN PEMERINTAH DESA; BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB XIII PENGHARGAAN; BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; BAB XV PEMBIAYAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 21 September 2020

- Penjelasan 3 Hlm

KERJA-SAMA-DAERAH

PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 8 TAHUN 2020; LD NO 8
TAHUN 2020 TLD NO; 30 HLM

KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK :- Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum sesuai kewenangannya.

- Upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah.
- Memberikan landasan hukum pelaksanaan kerjasama di Daerah, perlu mengatur pedoman mengenai Kerja Sama Daerah.
- Dasar Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan ini megatur tentang: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK KERJA SAMA DAERAH; BAB III JENIS KSDD Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Subjek KSDD; Bagian Ketiga Objek KSDD; Bagian Keempat Kategori KSDD; Bagian Kelima Koordinasi Teknis; Bagian Keenam Tahapan dan Dokumen Kerja Sama; Bagian Ketujuh Kelembagaan Kerja Sama; Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisih; Bagian Kesembilan Berakhirnya KSDD; Bagian Kesepuluh

Bantuan Kerja Sama Antar Daerah; BAB IV KSDPK Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama; Bagian Kedua Subjek KSDPK; Bagian Ketiga Objek KSDPK; Bagian Keempat Studi Kelayakan; Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama; Bagian Keenam Hasil KSDPK; Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan; Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama KSDPK; BAB V KSDPL dan KSDLL Bagian Kesatu Umum; Bagian Kedua Persyaratan; Bagian Ketiga Prakarsa; Bagian Keempat Penyelenggaraan KSDPL Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Rencana Kerja Sama; Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL; Paragraf 5 Penyelesaian Perselisihan; Bagian Kelima Penyelenggaraan KSDLL Paragraf 1 Umum; Paragraf 2 Rencana Kerja Sama; Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL; Paragraf 4 Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama; Paragraf 5 Penyelesaian Perselisihan; Bagian Keenam Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL; BAB VI PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB VIII SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH; BAB IX ASOSIASI DAERAH; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN :- Perda ini berlaku pada tanggal 28 Desember
2020
- Penjelasan 6 Hlm